



8
(85)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 85 /MPP/Kep/ 2 /2003

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN
ATAS PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI
DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor serta dalam rangka menampung permohonan industri dalam negeri untuk dilakukan suatu penyelidikan atas barang terselidik yang melonjak dan mengakibatkan kerugian yang serius atau ancaman kerugian serius, perlu diatur tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas lonjakan impor tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Barang terselidik, Industri Dalam Negeri, Barang Sejenis, Pihak Berkepentingan, Kerugian Serius, Ancaman Kerugian Serius, Tindakan Pengamanan, Bea Masuk dan atau Kuota adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002.
- b. Substitusi barang terselidik sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 Ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 adalah barang sejenis yang dalam penggunaannya dapat menggantikan barang terselidik.

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri akibat lonjakan impor, maka pihak berkepentingan yang secara langsung terkena dampaknya dapat mengajukan permohonan penyelidikan atas pengamanan kepada Komite.
- (2) Pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;
 - b. Asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;
 - c. Organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri;
- (3) Apabila dipandang perlu dalam rangka perlindungan industri dalam negeri, Pemerintah dapat mengajukan penyelidikan kepada Komite;
- (4) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atas prakarsa sendiri dapat melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada KETUA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA c.q SEKRETARIAT KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA.

- (2) Industri dalam negeri yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat perusahaan;
 - b. Nomor telepon dan faksimil perusahaan;
 - c. Nama Pengurus perusahaan yang berhak mewakili perusahaan;

- (3) Asosiasi yang mewakili produsen dalam negeri yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat asosiasi;
 - b. Nomor telepon dan faksimil asosiasi;
 - c. Nama pengurus asosiasi;
 - d. Nama dan alamat seluruh produsen yang diwakili;

Pasal 4

- (1) Permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilengkapi dengan :
 - a. Uraian lengkap barang impor terselidik dan informasi data impor barang terselidik selama tiga tahun terakhir;
 - b. Uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang terselidik;
 - c. Nama dan alamat eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang terselidik;
 - d. Industri dalam negeri yang dirugikan;
 - e. Informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius yang berupa perubahan tingkat penjualan, produksi, produktifitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta penggunaan tenaga kerja.
 - f. Nama dan alamat importir barang terselidik;
 - g. Nama dan alamat asosiasi importir barang terselidik;

- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi lainnya yang diperlukan untuk penyelidikan atas barang terselidik dimaksud, pemohon selanjutnya diminta menyampaikan secara tertulis.

- (3) Dalam hal informasi yang disampaikan bersifat rahasia, maka pemohon harus menyatakannya dengan ringkasannya yang bersifat tidak rahasia.

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diteliti kelengkapan administrasi dan substantif sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Selama penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi data yang diajukan, atas prakarsa sendiri atau permintaan Komite, dalam hal informasi yang diajukan kurang lengkap sesuai ketentuan Keputusan ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan diterima lengkap oleh Komite, dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa :
 - a. menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; atau
 - b. menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Komite menyampaikan penolakan permohonan kepada pemohon disertai dengan penjelasan alasan penolakan.
- (2) Atas pemberitahuan Komite mengenai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan atas alasan-alasan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite.

Pasal 7

Dalam hal permohonan diterima, Komite mengumumkan melalui Pengumuman Pemerintah cq. Berita Resmi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan terhadap barang impor terselidik yang diduga sebagai penyebab kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius Produsen Dalam Negeri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Komite untuk dan atas nama Ketua Komite.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]

RINI MASUMARNO SOEWANDI